

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DAN NEGARA MODERN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

Karina Radhiatun Daing¹, Alfira², Kurniati³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

karinaradhiatundaing@gmail.com¹, alfirah15@gmail.com², kurniati@uin-alauddin.ac.id³

Abstract:

This study aims to examine a comparison of Islamic governance systems and modern states from a democratic perspective, highlighting conceptual differences and their implications for governance practices. The central issue in this study lies in how the two systems interpret democracy, particularly regarding the sources of power's legitimacy, fundamental principles of governance, and forms of public participation. The results of the analysis indicate that the Islamic governance system is based on normative values derived from religious teachings, such as justice, consultation (shura), and trust (amanah), which place the highest sovereignty in God. Conversely, modern states develop democracy based on the principle of popular sovereignty, realized through formal mechanisms such as elections, constitutions, and representative institutions. Although there are fundamental differences in philosophical and normative foundations, this study finds that both systems share the same goal: to create a government that is just, participatory, and oriented toward public welfare. Furthermore, in practice, there is a trend toward limited convergence, in which countries with an Islamic background are beginning to adopt modern democratic mechanisms, while modern states are also accommodating universal ethical values that align with Islamic principles. Thus, the relationship between Islamic governance systems and modern states from a democratic perspective is not dichotomous; rather, it demonstrates dynamic interaction and adaptation in addressing contemporary constitutional challenges.

Keywords: Democracy; Modern State; Islamic Governance

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan sistem pemerintahan Islam dan negara modern dalam perspektif demokratis dengan menyoroti perbedaan konseptual serta implikasinya dalam praktik pemerintahan. Permasalahan utama dalam kajian ini terletak pada bagaimana kedua sistem memaknai demokrasi, khususnya terkait sumber legitimasi kekuasaan, prinsip dasar pemerintahan, dan bentuk partisipasi masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam didasarkan pada nilai-nilai normatif yang bersumber dari ajaran agama, seperti keadilan, musyawarah (syura), dan amanah, yang menempatkan kedaulatan tertinggi pada Tuhan. Sebaliknya, negara modern mengembangkan demokrasi berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme formal seperti pemilu, konstitusi, dan lembaga perwakilan. Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam landasan filosofis dan normatif, penelitian ini menemukan bahwa kedua sistem memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan pemerintahan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dalam praktiknya terdapat kecenderungan konvergensi terbatas, di mana negara-negara dengan latar belakang Islam mulai mengadopsi mekanisme demokrasi modern, sementara negara modern juga mengakomodasi nilai-nilai etika universal yang sejalan dengan prinsip Islam. Dengan demikian, hubungan antara sistem pemerintahan Islam dan negara modern dalam perspektif demokratis tidak bersifat dualisme, melainkan menunjukkan adanya interaksi dan penyesuaian yang dinamis dalam menjawab tantangan ketatanegaraan kontemporer..

Kata Kunci: Demokrasi; Negara Modern; Pemerintahan Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintahan dalam konteks global saat ini menunjukkan adanya dinamika yang signifikan antara nilai-nilai tradisional dan modern, khususnya dalam kaitannya dengan konsep demokrasi. Demokrasi sebagai sistem politik yang menekankan kedaulatan rakyat telah menjadi paradigma dominan dalam negara modern, namun dalam perspektif Islam, konsep pemerintahan telah lama dikenal melalui prinsip-prinsip seperti *syura* (musyawarah), keadilan, dan amanah. Perdebatan mengenai kesesuaian antara sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern menjadi isu yang terus berkembang dalam kajian politik kontemporer, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.¹ Demokrasi merupakan aspek dari sistem politik dan pemerintahan yang mengacu padapemerintahan oleh rakyat, atau keyakinan bahwa dalam sebuah sistem pemerintahan negara, rakyat memiliki kapasitas untuk memimpin masyarakat.² Demokrasi modern dan sistem pemerintahan Islam sama-sama menekankan partisipasi masyarakat dan keadilan, meskipun memiliki dasar yang berbeda. Demokrasi modern menggunakan pemilu dan representasi politik, sedangkan Islam menerapkan prinsip *syura* sebagai bentuk musyawarah dalam pengambilan keputusan. Selain itu, nilai amanah dalam Islam juga menuntut pemimpin untuk bertanggung jawab, yang mirip dengan prinsip akuntabilitas dalam demokrasi. Karena itu, keduanya tidak selalu bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi.

Dalam tradisi politik Islam, konsep pemerintahan tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada nilai moral dan tanggung jawab spiritual. Sistem pemerintahan Islam berakar pada sumber normatif seperti Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur prinsip keadilan, persamaan, serta partisipasi masyarakat melalui mekanisme musyawarah. Sementara itu, negara modern mengembangkan demokrasi melalui institusi formal seperti pemilu, parlemen, dan konstitusi. Perbedaan landasan epistemologis ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kedua sistem tersebut memaknai demokrasi secara konseptual.³ Perbedaan dasar antara sistem pemerintahan Islam dan negara modern memengaruhi cara keduanya memahami demokrasi. Islam menekankan nilai moral dan

¹ Afifa Rangkuti, "Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2019): 57–58.

² Lira Sopi Ema et al., "Membangun Politik Yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Demokrasi," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 212, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1324>.

³ Ruslan Sangaji And Muh. Akbar Amnur, "Prinsip Syūrā Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Serta Penerapannya Dalam Sistem Negara Modern (Suatu Analisis Siyāsah Syar'iyah)," *Jurnal Al-Wajid* 5, No. 2 (2024): 109–10.

spiritual, sedangkan negara modern lebih berfokus pada aturan dan institusi formal. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya sama-sama bertujuan menciptakan pemerintahan yang adil dan berpihak pada masyarakat.

Perbedaan prinsip demokrasi antara sistem pemerintahan Islam dan negara modern dapat dilihat dari aspek kedaulatan. Dalam demokrasi modern, kedaulatan berada di tangan rakyat (*popular sovereignty*), sedangkan dalam Islam, kedaulatan tertinggi berada pada Tuhan (*divine sovereignty*), dengan manusia sebagai pelaksana amanah. Meskipun demikian, praktik pemerintahan Islam tetap memberikan ruang partisipasi publik melalui mekanisme musyawarah yang dalam beberapa hal sejalan dengan demokrasi deliberatif.⁴ Perbedaan konsep kedaulatan antara Islam dan demokrasi modern tidak menghilangkan kesamaan dalam praktiknya. Dalam Islam, meskipun kedaulatan ada pada Tuhan, masyarakat tetap dilibatkan melalui musyawarah, sementara dalam demokrasi modern masyarakat berpartisipasi melalui sistem perwakilan. Dengan demikian, keduanya sama-sama memberi ruang bagi partisipasi publik dalam pemerintahan. Dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan Islam klasik maupun kontemporer sering kali menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik. Beberapa negara dengan sistem berbasis Islam mencoba mengintegrasikan prinsip demokrasi modern, sementara negara modern sekuler juga mengadopsi nilai-nilai etika yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan demokrasi bersifat dinamis dan tidak dapat disederhanakan secara dualism.⁵ Dalam praktiknya, sistem pemerintahan tidak selalu mengikuti teori secara kaku, tetapi menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masing-masing negara. Negara-negara Islam sering menggabungkan nilai-nilai Islam dengan sistem demokrasi modern, sementara negara sekuler juga menerapkan nilai etika yang sejalan dengan ajaran Islam seperti keadilan dan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi tidak selalu bertentangan, melainkan dapat saling menyesuaikan dalam praktik pemerintahan.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis perbandingan sistem pemerintahan Islam dan negara modern dalam perspektif demokratis, dengan fokus pada konsep dasar, perbedaan prinsip, serta implementasi nilai demokrasi dalam praktik pemerintahan. Kajian ini

⁴ Nashirul Haq Marling, "Demokrasi Menurut Syariah : Perbedaan Pendapat Ulama Kontemporer," *Journal of Islamic Law El Madani* 4, no. 1 (2024): 51–52.

⁵ Akhmad Zaki Yamani, "Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral : Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim," *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2025): 28.

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara Islam dan demokrasi dalam konteks ketatanegaraan modern. Kajian komparatif ini menjadi penting tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga dalam konteks praktis ketatanegaraan, khususnya bagi negara-negara yang sedang berupaya membangun sistem pemerintahan yang demokratis tanpa meninggalkan identitas keagamaan dan nilai-nilai lokal. Dengan memahami persamaan dan perbedaan antara sistem pemerintahan Islam dan negara modern, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan model pemerintahan yang lebih inklusif, adaptif, dan kontekstual. Selain itu, kajian ini juga relevan dalam menjawab berbagai perdebatan kontemporer terkait kompatibilitas Islam dan demokrasi, sehingga dapat menjadi dasar konseptual bagi pengambilan kebijakan yang lebih bijaksana dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Data penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah, buku elektronik (*e-book*), serta berbagai referensi lain yang relevan dengan pembahasan mengenai sistem pemerintahan Islam dan negara modern dalam perspektif demokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri berbagai literatur, membaca secara mendalam, mengidentifikasi informasi yang sesuai dengan rumusan masalah, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan fokus penelitian. Tahapan ini bertujuan agar data yang digunakan benar-benar relevan dan mampu memberikan dasar teoritis yang kuat dalam proses analisis.

Selanjutnya, seluruh data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif. Analisis dilakukan dengan menjelaskan konsep-konsep yang terdapat dalam setiap sumber secara sistematis, kemudian membandingkan prinsip, karakteristik, serta penerapan nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemerintahan Islam dan negara modern. Selain itu, berbagai pandangan para ahli dan hasil penelitian terdahulu juga dijadikan bahan pertimbangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap objek kajian. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai persamaan, perbedaan, serta relevansi kedua sistem pemerintahan tersebut dalam perspektif demokrasi.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Konsep Sistem Pemerintahan dalam Islam dan Negara Modern dalam Perspektif Demokrasi

Konsep sistem pemerintahan dalam Islam pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan nilai keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), dan tanggung jawab (*amanah*). Dalam perspektif ini, pemerintahan bukan sekadar instrumen kekuasaan, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁶ Dalam Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan masyarakat, sehingga pemerintahan berorientasi pada nilai etika dan keadilan. Prinsip keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), dan amanah menuntut pemimpin untuk berlaku adil, tidak otoriter, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pemerintahan dalam Islam tidak hanya berfokus pada kekuasaan, tetapi juga pada moral dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, konsep *syura* dalam Islam sering dipandang sebagai bentuk awal dari praktik demokrasi, karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun tidak identik dengan demokrasi modern, *syura* menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya aspirasi publik dalam pemerintahan.⁷ *Syura* adalah prinsip dalam Islam yang menekankan musyawarah, keterbukaan, dan penghargaan terhadap pendapat masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak bersifat mutlak, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan rakyat. Meski tidak seperti sistem pemilu modern, *syura* tetap menempatkan partisipasi masyarakat sebagai hal penting dalam pemerintahan dan sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.

Dalam sejarahnya, praktik pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya implementasi prinsip-prinsip tersebut secara nyata, seperti keterbukaan terhadap kritik dan partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa konsep demokratis dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis.⁸ Pada dasarnya dalam konsep pemerintahan Islam, semua anggota masyarakat harus ikut berperan serta dalam memilih khalifah. Tetapi dalam

⁶ Khairul Hamdi.R and George Soros Setiawan Day, "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *MADANIA : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 43.

⁷ Ahmad Winaldi and Marhamah Annazah Tambunan, "Demokrasi Dalam Perspektif Alquran: Kajian Konseptual Terhadap Relevansinya Di Era Modern," *Moderate El-Siyasi Jurnal Pemikiran Politik Islam* 3, no. 2 (2024): 47.

⁸ Ely Zainudin, "Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin," *Jurnal Intelegensia* 03, no. 01 (2015): 52.

perkembangan sejarah, seiring dengan meluasnya wilayah Islam, mengumpulkan semua orang dalam satu waktu dan dalam satu tempat untuk bermusyawarah menjadi hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, seluruh anggota masyarakat diwajibkan untuk memilih wakil mereka dalam memilih khalifah sebagai pemimpin.⁹ Praktik pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya hubungan yang dekat antara pemimpin dan masyarakat, di mana rakyat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan saran secara terbuka tanpa tekanan. Hal ini mencerminkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, yang merupakan ciri penting dalam sistem demokrasi. Selain itu, proses pengangkatan pemimpin yang melibatkan persetujuan masyarakat juga menunjukkan adanya legitimasi sosial yang kuat. Dengan demikian, pengalaman historis ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai demokratis dalam Islam telah dipraktikkan secara nyata, bukan sekadar konsep normatif semata.

Di sisi lain, negara modern mengembangkan sistem pemerintahan demokratis berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), di mana legitimasi kekuasaan diperoleh melalui pemilihan umum dan sistem representasi. Demokrasi modern juga didukung oleh institusi formal seperti konstitusi dan lembaga legislatif.¹⁰ Dalam negara modern, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung. Konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi yang membatasi kekuasaan, sementara lembaga legislatif mewakili rakyat dalam pembuatan kebijakan. Sistem ini juga didukung oleh mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Dengan demikian, demokrasi modern terstruktur untuk menjamin partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.

Konsep demokrasi dalam negara modern juga menekankan prinsip-prinsip seperti kebebasan individu, persamaan hak, dan supremasi hukum. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.¹¹ Dalam demokrasi modern, kebebasan individu memberi ruang bagi warga negara untuk berpendapat, berpartisipasi politik, dan mengembangkan diri tanpa tekanan kekuasaan. Prinsip persamaan

⁹ Andi Alya Nabilah, Gusnata, and Kurniati, "Relevansi Pemikiran Etika Politik Islam Al-Mawardi Terkait Kepemimpinan Dalam Era Kontemporer," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 199, <https://doi.org/10.61292/eljbn.203>.

¹⁰ Erla Sharfina Permata Noor, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Demokrasi Di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 680.

¹¹ Hamdi.R and Day, "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik."

hak menjamin semua warga diperlakukan sama di depan hukum, sedangkan supremasi hukum memastikan kekuasaan berjalan sesuai aturan. Ketiganya saling mendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, karena kebijakan dapat diawasi publik dan pejabat harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Perbedaan mendasar antara sistem pemerintahan Islam dan negara modern terletak pada sumber legitimasi kekuasaan. Dalam Islam, legitimasi berasal dari wahyu Ilahi, sedangkan dalam negara modern berasal dari kehendak rakyat. Namun, keduanya sama-sama bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial.¹² Perbedaan sumber legitimasi dalam Islam dan negara modern tidak berarti tujuannya berbeda, tetapi menunjukkan cara yang berbeda untuk mencapai keadilan sosial. Dalam Islam, legitimasi dari wahyu Ilahi menjadi dasar moral dalam pemerintahan agar kebijakan mengarah pada keadilan dan kemaslahatan. Sementara itu, dalam negara modern, legitimasi berasal dari rakyat melalui partisipasi dalam menentukan kebijakan. Meski berbeda secara dasar, keduanya sama-sama bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Meskipun demikian, terdapat upaya untuk menjembatani kedua konsep tersebut melalui pendekatan integratif, di mana nilai-nilai Islam diadaptasi dalam kerangka demokrasi modern. Hal ini terlihat dalam praktik beberapa negara Muslim yang mengadopsi sistem demokrasi.¹³ Pendekatan integratif muncul untuk menjaga nilai keislaman sekaligus menyesuaikan diri dengan sistem politik modern. Beberapa negara Muslim menerapkan mekanisme demokrasi seperti pemilu, parlemen, dan konstitusi, namun tetap menjadikan nilai Islam sebagai dasar etika kebijakan. Ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak harus sepenuhnya sekuler, tetapi bisa disesuaikan dengan konteks budaya dan nilai masyarakat. Dengan demikian, Islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan secara adaptif dan saling melengkapi dalam pemerintahan.

Dalam perspektif akademik kontemporer, banyak sarjana berpendapat bahwa Islam dan demokrasi tidak bersifat kontradiktif, melainkan selaras dalam aspek tertentu, terutama dalam hal keadilan dan partisipasi.¹⁴ Pandangan yang selaras antara Islam dan demokrasi didasarkan pada kesamaan nilai dasar keduanya, meskipun berbeda secara konsep. Islam

¹² Imam Solehudin et al., "Pemikiran Politik Islam Klasik Dan Relevansinya Bagi Demokrasi Modern," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 8889–90.

¹³ Vindy Rina Auliasari and Mukhsin Achmad, "Islam Dan Demokrasi : Kajian Pemikiran Teologis Dan Praktik Politik Di Indonesia," *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 366.

¹⁴ Madhur M., "Prospek Politik Islam Dalam Lanskap Demokrasi Indonesia Kontemporer," *SYURA: JOURNAL OF LAW* 3, no. 1 (2025): 45.

menekankan keadilan dan musyawarah yang mendorong keterlibatan masyarakat serta mencegah kesewenang-wenangan, yang sejalan dengan prinsip partisipasi dalam demokrasi. Demokrasi modern juga mengutamakan keadilan sosial dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Karena itu, keduanya dinilai dapat saling melengkapi untuk membentuk pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal interpretasi terhadap konsep kedaulatan dan penerapan hukum Islam dalam sistem demokrasi modern. Perbedaan interpretasi ini sering kali menjadi sumber perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi politik.¹⁵ Perbedaan pandangan tentang kedaulatan dalam Islam dan demokrasi dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran, kepentingan politik, dan kondisi sosial masing-masing. Ada yang memahami kedaulatan Tuhan secara ketat sehingga kurang menerima demokrasi, sementara yang lain mencoba menyesuaikan nilai Islam dengan sistem demokrasi. Perbedaan serupa juga terlihat dalam penerapan hukum Islam, antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Hal ini membuat hubungan Islam dan demokrasi bersifat dinamis dan terus diperdebatkan dalam berbagai kalangan. Adapun kasus pada era modern yaitu tentang kepemimpinan Nelson Mandela, meskipun bukan seorang Muslim, memperlihatkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan konsep kepemimpinan ideal dalam Islam. Mandela fokus pada rekonsiliasi nasional dan keadilan setelah bertahun-tahun apartheid di Afrika Selatan, dengan sifat amanah dan adil, mempromosikan kesetaraan dan persatuan.¹⁶ Meskipun kepemimpinannya menghadapi kritik, upayanya dalam menjaga keamanan nasional dan menegakkan pemerintahan yang kuat menunjukkan relevansi prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dalam konteks modern.

Dengan demikian, konsep sistem pemerintahan dalam Islam dan negara modern dalam perspektif demokrasi menunjukkan adanya perbedaan sekaligus persamaan yang signifikan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan pemerintahan yang adil dan berpihak pada rakyat, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Meskipun Islam dan negara modern memiliki perbedaan dalam aspek sumber legitimasi, struktur pemerintahan, serta mekanisme pengambilan keputusan, keduanya tetap bertemu pada tujuan

¹⁵ Ismiwati Intan Soraya, Firmansyah, and Aziza Aziz Rahmaningsih, "Konsep Demokrasi Dalam Ketatanegaraan Di Negara Muslim," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 05, no. 1 (2025): 99–100, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

¹⁶ Evhy Sekarawangi Putri, Muh.Yusril Faudzia, and Kurniati, "Peran Pemimpin Dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam," *Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 207–8.

normatif yang sama, yaitu terciptanya tatanan sosial yang stabil, adil, dan sejahtera bagi masyarakat. Dalam Islam, tujuan tersebut diwujudkan melalui prinsip *maqashid al-shariah* yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sedangkan dalam negara modern tujuan tersebut diwujudkan melalui kebijakan publik yang berbasis kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian, perbedaan pendekatan tidak menghilangkan titik temu substantif antara keduanya, melainkan justru memperkaya perspektif dalam memahami model pemerintahan yang ideal dalam konteks masyarakat global saat ini.

Perbedaan Prinsip Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan Islam dan Negara Modern

Perbedaan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan Islam dan negara modern pada dasarnya dapat dilihat dari sumber nilai yang menjadi dasar dalam menentukan arah dan tujuan pemerintahan. Dalam Islam, prinsip demokrasi tidak berdiri sendiri sebagai konsep politik murni, melainkan terikat pada nilai-nilai ilahiah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sehingga setiap proses politik harus sejalan dengan ketentuan syariat.¹⁷ Dalam Islam, politik tidak dipisahkan dari nilai moral dan spiritual, sehingga setiap kebijakan harus mencerminkan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Berbeda dengan demokrasi modern yang cenderung sekuler dan berbasis kesepakatan manusia, politik dipandang sebagai urusan duniawi. Karena itu, dalam perspektif Islam, demokrasi tidak hanya dinilai dari prosesnya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan syariat, sehingga menghasilkan pemerintahan yang tidak hanya sah secara politik, tetapi juga secara moral dan religius. Salah satu perbedaan utama terletak pada konsep kedaulatan, di mana Islam menempatkan kedaulatan tertinggi berada pada Tuhan, sedangkan negara modern menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Perbedaan ini memengaruhi cara legitimasi kekuasaan dibangun dalam kedua sistem tersebut.¹⁸ Perbedaan konsep kedaulatan memengaruhi cara kekuasaan dijalankan dan dilegitimasi. Dalam Islam, kedaulatan berada pada Tuhan sehingga kekuasaan harus sesuai dengan syariat dan tidak hanya bergantung pada persetujuan rakyat, karena ada batasan moral dan hukum yang bersifat tetap. Sementara itu, dalam negara modern, kedaulatan rakyat menjadikan legitimasi kekuasaan ditentukan oleh

¹⁷ Muhammad Husen Haikal, "Peran Politik Islam Dalam Dinamika Pemerintahan: Perspektif Dalam Negeri Dan Luar Negeri," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 04, no. 2 (2024): 139, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

¹⁸ Agus Salam, "Kedaulatan (Sovereignty) Dalam Politik Islam Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suatu Perbandingan) Agus," *Moderate El-Siyasi Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, no. 2 (2022): 105–6.

kehendak masyarakat melalui mekanisme demokrasi seperti pemilu. Akibatnya, sistem modern lebih fleksibel terhadap perubahan, sedangkan sistem Islam lebih menekankan konsistensi pada nilai-nilai normatif.

Dalam sistem Islam, pemimpin dipandang sebagai khalifah yang bertugas menjalankan amanah Tuhan di bumi, sehingga kekuasaan tidak bersifat absolut melainkan dibatasi oleh nilai moral dan hukum syariat. Sementara dalam negara modern, pemimpin memperoleh legitimasi melalui pemilu yang mencerminkan kehendak mayoritas rakyat.¹⁹ Konsep khalifah dalam Islam menempatkan pemimpin sebagai pelayan masyarakat yang harus menjalankan kekuasaan secara adil dan sesuai kemaslahatan, sehingga kekuasaan dibatasi oleh nilai moral dan syariat. Sementara itu, dalam negara modern, legitimasi kekuasaan berasal dari pemilu yang mencerminkan kehendak rakyat, tetapi tetap dikontrol oleh hukum dan lembaga negara agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, kedua sistem sama-sama memiliki mekanisme pembatasan kekuasaan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Selain itu, demokrasi dalam Islam lebih menekankan aspek etika dan moralitas dalam pemerintahan, sehingga kualitas pemimpin diukur dari kesalehan, keadilan, dan amanah. Sebaliknya, demokrasi modern lebih menitikberatkan pada aspek prosedural seperti mekanisme pemilihan dan sistem representasi politik.²⁰ Dalam Islam, legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh proses pemilihan, tetapi juga oleh kualitas moral pemimpin karena ia bertanggung jawab kepada rakyat dan Tuhan. Nilai seperti kejujuran, keadilan, dan amanah menjadi ukuran penting dalam menilai pemerintahan. Sementara itu, demokrasi modern lebih menekankan prosedur seperti pemilu dan representasi untuk menjamin partisipasi rakyat, meskipun tidak selalu menjamin kualitas moral pemimpin. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam menekankan aspek etika, sedangkan demokrasi modern lebih fokus pada mekanisme formal.

Dalam Islam, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui konsep *syura* yang bersifat konsultatif, sedangkan dalam demokrasi modern partisipasi diwujudkan secara lebih formal melalui pemilu dan lembaga perwakilan. Perbedaan ini menunjukkan variasi dalam

¹⁹ Yamani, "Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral : Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim."

²⁰ Winaldi and Tambunan, "Demokrasi Dalam Perspektif Alquran: Kajian Konseptual Terhadap Relevansinya Di Era Modern."

mekanisme pelibatan publik.²¹ Perbedaan partisipasi ini menunjukkan cara Islam dan demokrasi modern memahami keterlibatan masyarakat. Dalam Islam, syura dilakukan melalui musyawarah langsung yang menekankan kebersamaan dan kemaslahatan. Sementara itu, demokrasi modern menggunakan pemilu dan sistem perwakilan sehingga partisipasi bersifat tidak langsung tetapi mencakup lebih banyak orang. Meski berbeda bentuk, keduanya sama-sama menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Selanjutnya, dalam negara modern terdapat prinsip pemisahan kekuasaan (*trias politica*) yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, sedangkan dalam sistem Islam, kontrol kekuasaan lebih banyak didasarkan pada nilai agama dan pengawasan moral masyarakat.²² Prinsip *trias politica* dalam negara modern membagi kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar saling mengawasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang secara sistematis. Sementara dalam sistem Islam, pengawasan kekuasaan tidak berbentuk struktur yang sama, tetapi melalui nilai-nilai agama seperti kejujuran dan keadilan serta kontrol sosial masyarakat. Dengan demikian, keduanya sama-sama bertujuan membatasi kekuasaan, tetapi dengan cara berbeda: negara modern melalui struktur kelembagaan, sedangkan Islam melalui pendekatan moral dan etika. Perbedaan lainnya terlihat pada sumber hukum, di mana negara modern yang menggunakan konstitusi dan hukum positif, sedangkan Islam menjadikan syariat sebagai sumber utama yang bersifat tetap. Hal ini memengaruhi tingkat fleksibilitas masing-masing sistem. Dalam negara modern, hukum dapat diubah melalui mekanisme legislasi sesuai perkembangan zaman sehingga lebih adaptif. Sementara itu, dalam Islam, perubahan hanya dimungkinkan melalui ijtihad tanpa mengubah prinsip dasar syariat. Karena itu, hukum modern lebih responsif terhadap perubahan sosial, sedangkan hukum Islam lebih menekankan konsistensi nilai yang dianggap tetap.

Meskipun demikian, keduanya sama-sama mengakui pentingnya keadilan sosial sebagai tujuan utama pemerintahan, meskipun ditempuh melalui pendekatan yang berbeda. Islam menekankan keadilan sebagai perintah ilahi, sementara negara modern menempatkannya sebagai kesepakatan sosial²³. Meskipun memiliki dasar yang berbeda, Islam

²¹ Toguan Rambe and Seva Mayasari, "Komparasi Antara Konsep Syura Dan Demokrasi Dalam Politik Islam," *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2021): 147, <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3313>.

²² Rambe and Mayasari.

²³ Muhammad Rizqi Ramadhan and Nasrulloh, 'Pengaruh Konsep Keadilan Dalam Al Qur ' an Dan Relevansinya Dalam Hukum Manusia', *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2.11 (2024), h. 133–34.

dan negara modern sama-sama menjadikan keadilan sosial sebagai tujuan utama pemerintahan. Dalam Islam, keadilan adalah kewajiban moral dan religius sebagai perintah Tuhan, sehingga memiliki dimensi spiritual yang kuat. Sementara itu, dalam negara modern, keadilan sosial dibentuk melalui kesepakatan bersama dalam konstitusi dan kebijakan publik. Dengan demikian, meski pendekatannya berbeda teologis dalam Islam dan rasional dalam negara modern keduanya tetap bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Dalam praktiknya, perbedaan ini juga memengaruhi cara negara mengimplementasikan demokrasi, di mana negara modern cenderung lebih fleksibel dalam perubahan kebijakan, sedangkan sistem Islam lebih terikat pada interpretasi hukum agama yang bersifat tetap.²⁴ Fleksibilitas dalam negara modern membuat kebijakan dapat disesuaikan dengan cepat mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan politik karena hukum dapat direvisi melalui mekanisme legislasi. Sementara itu, dalam sistem Islam, perubahan tetap dimungkinkan melalui ijtihad, tetapi harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat yang bersifat dasar dan tidak berubah. Karena itu, sistem Islam cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan perubahan. Dengan demikian, negara modern lebih adaptif, sedangkan sistem Islam lebih menekankan konsistensi dan stabilitas nilai.

Dengan demikian, perbedaan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan Islam dan negara modern tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga filosofis dan normatif, yang pada akhirnya membentuk karakteristik unik dari masing-masing sistem pemerintahan. Perbedaan yang bersifat filosofis dan normatif ini tidak hanya memengaruhi struktur dan mekanisme pemerintahan, tetapi juga membentuk cara pandang terhadap kekuasaan, hukum, dan peran masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dalam Islam, orientasi pemerintahan cenderung menekankan dimensi moral-spiritual yang menjadikan kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai nilai ilahiah, sedangkan dalam negara modern, pendekatan yang lebih rasional dan sekuler membentuk sistem yang berbasis pada kesepakatan manusia dan institusi formal. Perbedaan mendasar ini kemudian menghasilkan karakteristik yang khas pada masing-masing sistem, baik dalam pengambilan keputusan, pembentukan hukum, maupun relasi antara negara dan masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa keduanya berkembang dalam kerangka pemikiran yang berbeda namun tetap relevan untuk dikaji secara komparatif.

²⁴ Ragil Muhammad Kamal and Nor Hatimah, 'Pembaruan Hukum Tata Negara Islam Di Era Modern : Studi Kasus Penerapan Dalam Negara-Negara Muslim', *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 1.2 (2024), h. 26.

Penerapan Nilai Demokrasi dalam Praktik Pemerintahan Islam Dibandingkan dengan Negara Modern Saat Ini

Penerapan nilai demokrasi dalam praktik pemerintahan Islam pada era kontemporer menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap sistem politik modern tanpa melepaskan prinsip dasar syariat. Banyak negara mayoritas Muslim mengintegrasikan mekanisme demokrasi seperti pemilu dan lembaga perwakilan ke dalam sistem pemerintahannya, meskipun tetap mempertahankan nilai-nilai Islam sebagai dasar moral dan hukum.²⁵ Proses adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas sistem pemerintahan Islam dalam merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dasarnya. Penggunaan mekanisme seperti pemilu dan lembaga perwakilan mencerminkan upaya memperluas partisipasi publik, sementara nilai syariat tetap menjadi pedoman etis dalam kebijakan. Dengan demikian, demokrasi di negara-negara Muslim bukan sekadar meniru sistem Barat, tetapi merupakan hasil penyesuaian antara prinsip modern dan nilai Islam yang menghasilkan model pemerintahan yang lebih kontekstual.

Dalam praktiknya, negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara Timur Tengah menerapkan sistem demokrasi dengan tingkat variasi yang berbeda, tergantung pada interpretasi masing-masing terhadap hubungan antara agama dan negara.²⁶ Perbedaan penerapan demokrasi di negara-negara Muslim dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan sistem politik masing-masing negara. Ada negara yang menjadikan agama sebagai bagian dari sistem pemerintahan, sementara yang lain memisahkan agama dari negara tetapi tetap mengakomodasi nilai religius dalam ruang publik. Perbedaan ini berdampak pada variasi institusi politik, kebebasan sipil, dan peran ulama. Karena itu, hubungan Islam dan demokrasi tidak bersifat seragam, melainkan kontekstual dan terus berkembang sesuai kondisi tiap negara.

Di Indonesia misalnya, demokrasi dijalankan melalui sistem pemilu langsung yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, namun nilai-nilai agama tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial-politik masyarakat.²⁷ Praktik demokrasi di Indonesia menunjukkan keseimbangan antara sistem politik modern dan nilai-nilai religius masyarakat. Pemilu

²⁵ Soraya, Firmansyah, and Rahmaningsih, "Konsep Demokrasi Dalam Ketatanegaraan Di Negara Muslim."

²⁶ Belana Rahmawati Aprillia, Bintang Ananda Megantara, and Rizki Gunawan, "Model Politik Yang Mempengaruhi Negara-Negara Muslim," *Indonesian Gender and Society Journal* 5, no. 1 (2024): 29.

²⁷ Auliasari and Achmad, "Islam Dan Demokrasi : Kajian Pemikiran Teologis Dan Praktik Politik Di Indonesia."

langsung mencerminkan kedaulatan rakyat, sementara nilai agama tetap hadir dalam kebijakan, etika politik, dan perilaku pemimpin. Aspirasi keagamaan juga masih menjadi pertimbangan dalam proses politik tanpa menghilangkan prinsip pluralisme. Dengan demikian, Indonesia memperlihatkan bahwa demokrasi modern dapat berjalan berdampingan dengan nilai agama secara harmonis dan kontekstual. Sementara itu, dalam beberapa negara dengan sistem berbasis Islam yang lebih ketat, penerapan demokrasi cenderung dibatasi oleh interpretasi hukum syariat yang lebih dominan dalam kebijakan negara.²⁸ Jika dibandingkan antara Indonesia dan Turki dapat dilihat dari hubungan antara agama dan demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Indonesia menerapkan demokrasi berdasarkan Pancasila yang tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara, tetapi tetap mengakui nilai-nilai keagamaan sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kehidupan politik di Indonesia memperlihatkan adanya keseimbangan antara prinsip demokrasi, penghormatan terhadap pluralisme, dan pengakuan terhadap nilai-nilai agama. Aspirasi masyarakat yang berlandaskan agama tetap dapat disalurkan melalui mekanisme demokrasi tanpa mengurangi hak warga negara yang berbeda keyakinan. Perbandingan antara Indonesia dan Turki dapat dilihat dari hubungan antara agama dan demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Indonesia menerapkan demokrasi berdasarkan Pancasila yang tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara, tetapi tetap mengakui nilai-nilai keagamaan sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁹ Oleh karena itu, kehidupan politik di Indonesia memperlihatkan adanya keseimbangan antara prinsip demokrasi, penghormatan terhadap pluralisme, dan pengakuan terhadap nilai-nilai agama. Aspirasi masyarakat yang berlandaskan agama tetap dapat disalurkan melalui mekanisme demokrasi tanpa mengurangi hak warga negara yang berbeda keyakinan. Dominasi interpretasi syariat dalam sistem pemerintahan dapat membatasi ruang demokrasi, terutama dalam kebebasan politik dan partisipasi publik. Hal ini terjadi karena kebijakan harus menyesuaikan dengan penafsiran tertentu terhadap hukum Islam yang kadang bersifat konservatif dan tidak selalu memberi ruang luas bagi perbedaan pendapat. Akibatnya, mekanisme demokrasi seperti pemilu tetap ada, tetapi tidak sepenuhnya sebebaskan negara demokrasi modern. Dengan demikian, tingkat demokrasi sangat dipengaruhi oleh cara syariat ditafsirkan dan diterapkan dalam pemerintahan.

²⁸ Kiki Muhamad Hakiki, "Islam Dan Demokrasi : Pandangan Intelektual Muslim Dan Indonesia," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2016): 4.

²⁹ Mutmainna Syam, "Democracy In Flux: Political Alliance and the Role of Religion in Indonesia and Turkey," *Muslim Politics Review* 3, no. 2 (2024): 253–54.

Di sisi lain, negara modern sekuler menerapkan demokrasi secara lebih konsisten melalui pemisahan agama dan negara, sehingga kebijakan publik sepenuhnya didasarkan pada hukum positif dan kehendak rakyat.³⁰ Pemisahan agama dan negara dalam sistem sekuler membuat kebijakan publik lebih berbasis rasionalitas dan kesepakatan sosial. Hal ini memungkinkan hukum dan kebijakan dirumuskan secara lebih objektif tanpa terikat pada interpretasi agama tertentu, sehingga kedaulatan rakyat dapat dijalankan melalui institusi demokrasi. Selain itu, penerapan hukum positif yang konsisten memperkuat stabilitas politik karena aturan ditetapkan melalui mekanisme formal. Dengan demikian, demokrasi dalam negara sekuler cenderung lebih terstruktur dan konsisten secara prosedural. Namun demikian, negara modern juga tidak sepenuhnya bebas dari nilai-nilai etika yang sejalan dengan prinsip Islam, seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan publik.³¹ Nilai seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan publik merupakan prinsip universal yang tidak hanya dimiliki satu sistem atau agama. Dalam negara modern, nilai-nilai ini diwujudkan melalui kebijakan publik, hukum, dan program kesejahteraan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Meskipun bersifat sekuler, substansi nilai tersebut sering sejalan dengan ajaran Islam dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, terdapat titik temu etis antara keduanya meskipun berbeda landasan filosofisnya.

Dalam praktik pemerintahan Islam kontemporer, konsep *syura* sering diadaptasi dalam bentuk lembaga konsultatif atau parlemen yang memiliki fungsi legislatif terbatas.³² Adaptasi konsep *syura* ke dalam bentuk lembaga konsultatif atau parlemen menunjukkan adanya proses institusionalisasi nilai-nilai Islam dalam kerangka pemerintahan modern. Meskipun fungsi legislatifnya dalam beberapa kasus tidak sepenuhnya independen seperti dalam sistem demokrasi modern, keberadaan lembaga ini tetap memberikan ruang bagi representasi dan aspirasi masyarakat untuk disampaikan. Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga prinsip musyawarah dalam bentuk yang lebih terstruktur, sehingga nilai partisipasi publik tetap terakomodasi meskipun berada dalam batasan tertentu. Dengan demikian, *syura* tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai praktik yang terus

³⁰ Abdul Hafiz and Muhammad Zuhdi, "Konsep Hubungan Agama Dan Negara Dalam Kehidupan Masyarakat," *Rayah Al-Islam*, 8, no. 1 (2024): 99.

³¹ Wiza Atholla Andriansyah and Waryani Fajar Riyanto, "Pemikiran Al-Ghazali (1058-1111 M) Tentang Etika Dalam Ihya Ulumuddin Dan Implikasi Bagi Masyarakat Modern," *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2023): 401.

³² Nancy Dela Oktora, Kusifa Anjani, and Nety Hermawati, "Implementasi Syura Dalam Sistem Demokrasi Indonesia," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 05, no. 2 (2025): 260, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

berkembang sesuai konteks zaman. Sedangkan dalam demokrasi modern, partisipasi masyarakat lebih terstruktur melalui pemilu berkala, kebebasan berpendapat, dan sistem checks and balances yang ketat antar lembaga negara.³³

Struktur partisipasi dalam demokrasi modern dirancang secara sistematis untuk memastikan keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan dan terukur dalam proses politik. Pemilu berkala memungkinkan rakyat secara rutin mengevaluasi dan mengganti pemimpin, sementara kebebasan berpendapat membuka ruang kritik dan aspirasi publik secara luas. Selain itu, penerapan sistem *checks and balances* antar lembaga negara berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi modern tidak hanya menjamin partisipasi masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun berbeda dalam penerapan, kedua sistem sama-sama menjaga legitimasi politik melalui partisipasi publik dengan pendekatan yang berbeda. Dalam Islam, legitimasi dibangun melalui nilai normatif seperti keadilan, amanah, dan musyawarah yang menekankan aspek moral dalam hubungan pemimpin dan rakyat. Sementara itu, dalam demokrasi modern, legitimasi diperoleh melalui mekanisme prosedural seperti pemilu yang bebas, adil, dan keterbukaan institusi. Dengan demikian, keduanya tetap menjadikan partisipasi publik sebagai unsur penting dalam menjaga keabsahan kekuasaan.

Dengan demikian, penerapan nilai demokrasi dalam praktik pemerintahan Islam dan negara modern menunjukkan adanya pola konvergensi terbatas, di mana keduanya saling memengaruhi dalam perkembangan sistem politik global. Dalam perkembangan politik global saat ini, tidak ada sistem pemerintahan yang benar-benar berdiri secara murni tanpa pengaruh dari sistem lain. Negara-negara dengan latar belakang Islam mulai mengadopsi mekanisme demokrasi modern untuk meningkatkan legitimasi dan partisipasi publik, sementara negara modern juga semakin memperhatikan dimensi etika dan nilai dalam kebijakan publik. Proses saling memengaruhi ini menunjukkan adanya konvergensi yang bersifat terbatas, karena masing-masing sistem tetap mempertahankan identitas dan prinsip dasarnya. Dengan demikian, interaksi tersebut tidak hanya memperkaya praktik pemerintahan, tetapi juga

³³ Alifia Silvi Fatiha, Soeharjoto, and Wahyuningsih Santosa³, “Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 347–48.

membuka peluang lahirnya model sistem politik yang lebih adaptif, inklusif, dan sesuai dengan tantangan zaman.

KESIMPULAN

Konsep sistem pemerintahan dalam Islam dan negara modern memiliki perbedaan dalam sumber legitimasi, struktur, dan mekanisme kekuasaan, namun keduanya sama-sama bertujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan masyarakat. Islam menekankan nilai keadilan, musyawarah, dan amanah yang bersumber dari ajaran agama, sedangkan negara modern menekankan kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan kebebasan individu melalui sistem demokrasi. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai kedaulatan dan penerapan hukum, keduanya dapat dipadukan melalui pendekatan integratif yang menyesuaikan nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi modern. Dengan demikian, Islam dan demokrasi tidak selalu bertentangan, tetapi dapat saling melengkapi dalam menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

Perbedaan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan Islam dan negara modern terletak pada dasar filosofis, sumber legitimasi, serta mekanisme pelaksanaan kekuasaan. Islam menempatkan kedaulatan pada Tuhan dengan pemerintahan yang berlandaskan syariat, moral, dan amanah, sedangkan negara modern menempatkan kedaulatan pada rakyat melalui sistem demokrasi dan hukum positif. Dalam Islam, kepemimpinan dan partisipasi masyarakat lebih menekankan nilai etika, musyawarah, dan tanggung jawab religius, sementara demokrasi modern lebih berorientasi pada prosedur formal seperti pemilu, representasi politik, dan pemisahan kekuasaan. Meskipun memiliki perbedaan dalam pendekatan dan sumber hukum, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Penerapan nilai demokrasi dalam praktik pemerintahan Islam dan negara modern menunjukkan adanya persamaan dalam tujuan, yaitu menciptakan pemerintahan yang adil, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, meskipun dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Negara-negara Muslim berupaya mengadaptasi mekanisme demokrasi modern seperti pemilu, parlemen, dan partisipasi publik tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat sebagai dasar moral pemerintahan. Sementara itu, negara modern sekuler lebih menekankan prosedur demokrasi, hukum positif, dan pemisahan agama dengan negara dalam menjalankan pemerintahan. Walaupun terdapat perbedaan dalam hubungan agama dan

negara, keduanya tetap memiliki titik temu dalam nilai universal seperti keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan akuntabilitas kekuasaan. Dengan demikian, perkembangan sistem politik saat ini menunjukkan adanya proses saling memengaruhi antara pemerintahan Islam dan demokrasi modern yang melahirkan model pemerintahan yang lebih adaptif dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, Wiza Atholla, and Waryani Fajar Riyanto. "Pemikiran Al-Ghazali (1058-1111 M) Tentang Etika Dalam Ihya Ulumuddin Dan Implikasi Bagi Masyarakat Modern." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6, no. 3 (2023): 401.
- Aprillia, Belana Rahmawati, Bintang Ananda Megantara, and Rizki Gunawan. "Model Politik Yang Mempengaruhi Negara-Negara Muslim." *Indonesian Gender and Society Journal* 5, no. 1 (2024): 29.
- Auliasari, Vindy Rina, and Mukhsin Achmad. "Islam dan Demokrasi : Kajian Pemikiran Teologis dan Praktik Politik Di Indonesia." *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 366.
- Fatiha, Alifia Silvi, Soeharjoto, and Wahyuningsih Santosa³. "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (2022): 347–48.
- Hafiz, Abdul, and Muhammad Zuhdi. "Konsep Hubungan Agama Dan Negara Dalam Kehidupan Masyarakat." *Rayah Al-Islam*, 8, no. 1 (2024): 99.
- Haikal, Muhammad Husen. "Peran Poitik Islam Dalam Dinamika Pmemerintahan : Perspekt Dalam Negeri Dan Luar Negeri." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 04, no. 2 (2024): 139. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Hakiki, Kiki Muhamad. "Islam Dan Demokrasi : Pandangan Intelektual Muslim Dan Indonesia." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2016): 4.
- Hamdi.R, Khairul, and George Soros Setiawan Day. "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *MADANIA : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 43.
- Kamal, Ragil Muhammad, and Nor Hatimah. "Pembaruan Hukum Tata Negara Islam Di Era

- Modern: Studi Kasus Penerapan Dalam Negara-Negara Muslim.” *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 2 (2024): 24.
- Lira Sopi Ema, Erwin Permana, Suatang, and Kurniati. “Membangun Politik Yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Demokrasi.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 212. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1324>.
- M, Madhur. “Prospek Politik Islam Dalam Lanskap Demokrasi Indonesia Kontemporer.” *SYURA: JOURNAL OF LAW* 3, no. 1 (2025): 45.
- Marling, Nashirul Haq. “Demokrasi Menurut Syariah: Perbedaan Pendapat Ulama Kontemporer.” *Journal of Islamic Law El Madani* 4, no. 1 (2024): 51–52.
- Nabilah, Andi Alya, Gusnata, and Kurniati. “Relevansi Pemikiran Etika Politik Islam Al-Mawardi Terkait Kepemimpinan Dalam Era Kontemporer.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 199. <https://doi.org/10.61292/eljbn.203>.
- Noor, Erla Sharfina Permata, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Demokrasi Di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 680.
- Oktora, Nancy Dela, Kusifa Anjani, and Nety Hermawati. “Implementasi Syura Dalam Sistem Demokrasi Indonesia.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 05, no. 2 (2025): 260. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Putri, Evhy Sekarawangi, Muh.Yusril Faudzia, and Kurniati. “Peran Pemimpin Dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam.” *Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 207–8.
- Ramadhan, Muhammad Rizqi, and Nasrulloh. “Pengaruh Konsep Keadilan Dalam Al Qur ’ an Dan Relevansinya Dalam Hukum Manusia.” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024): 133–34.
- Rambe, Toguan, and Seva Mayasari. “Komparasi Antara Konsep Syura Dan Demokrasi Dalam Politik Islam.” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2021): 147. <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3313>.
- Rangkuti, Afifa. “Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 2 (2019): 57–58.

- Salam, Agus. “Kedaulatan (Sovereignty) Dalam Politik Islam Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suatu Perbandingan) Agus.” *Moderate El-Siyasi Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, no. 2 (2022): 105–6.
- Sangaji, Ruslan, and Muh. Akbar Amnur. “Prinsip Syūrā Dalam Al-Qur’an Dan Hadis Serta Penerapannya Dalam Sistem Negara Modern (Suatu Analisis Siyāsah Syar’iyah).” *JURNAL AL-WAJID* 5, no. 2 (2024): 109–10.
- Solehudin, Imam, Rina Setyaningsih, Lestari, Bayu Pandu Winata, Masdar Hilmi, Ismail, and Ari Supadi. “Pemikiran Politik Islam Klasik Dan Relevansinya Bagi Demokrasi Modern.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 8889–90.
- Soraya, Ismiwati Intan, Firmansyah, and Aziza Aziz Rahmaningsih. “Konsep Demokrasi Dalam Ketatanegaraan Di Negara Muslim.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 05, no. 1 (2025): 99–100. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Syam, Mutmainna. “Democracy In Flux: Political Alliance and the Role of Religion in Indonesia and Turkey.” *Muslim Politics Review* 3, no. 2 (2024): 253–54.
- Winaldi, Ahmad, and Marhamah Annazah Tambunan. “Demokrasi Dalam Perspektif Alquran: Kajian Konseptual Terhadap Relevansinya Di Era Modern.” *Moderate El-Siyasi Jurnal Pemikiran Politik Islam* 3, no. 2 (2024): 47.
- Yamani, Akhmad Zaki. “Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral : Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim.” *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2025): 28.
- Zainudin, Ely. “Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin.” *Jurnal Intelegensia* 03, no. 01 (2015): 52.